

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan dua rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan umum, sebagai berikut:

1. Alasan ke 3 Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran netralitas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024
 - a. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas
 - b. Tekanan kepentingan politik,
 - c. Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan,
 - d. Lemahnya pengawasan internal.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024?
 - a. Penrapan sanksi administratif dan disiplin kepegawaian
 - b. Penerapan prinsip kepastian hukum,
 - c. Dampak terhadap karir dan profesionalitas ASN,
 - d. Dampak terhadap kualitas demokrasi lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN secara berkelanjutan, khususnya menjelang dan selama tahapan Pilkada. Pembinaan tersebut perlu dilakukan melalui sosialisasi intensif mengenai aturan netralitas ASN serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, agar ASN memiliki pemahaman yang utuh dan kesadaran hukum yang tinggi dalam menjaga profesionalitas dan integritasnya.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN diharapkan mampu menjaga sikap netral, profesional, dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. ASN harus menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku ASN serta menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan politik tertentu, demi terciptanya birokrasi yang bersih dan berwibawa.

3. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kupang

Bawaslu Kabupaten Kupang diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN, baik melalui langkah preventif maupun represif. Koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait seperti KASN, BKN, dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat, tegas, dan memberikan efek jera.

4. Bagi Penegak Hukum dan Lembaga Terkait

Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN perlu dilakukan secara konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi yang tegas dan proporsional diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang pada pelaksanaan Pilkada di masa mendatang.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu netralitas ASN. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, atau membandingkan pelaksanaan netralitas ASN di daerah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan prinsip netralitas ASN dalam sistem demokrasi di Indonesia.